



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352951, Faksimile : (0711) 352951 Kode Pos 30126
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id. Website: WWW.Sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 03 /KPTS/VIII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d jo
Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,
perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang
Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2 Januari 2023

 a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN, /



Ir. S.A SUPRIONO

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang